



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2025/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan **Penetapan Wali Pengampu** yang diajukan oleh;

SRI MULYATI BINTI SUDAR, umur 66 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Kaliurang KM. 08, Gang Asem 22, RT/RW. 003/033, Prujakan, Sinduharjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan domisili elektronik pada alamat email: *lesnanto@ugm.ac.id*, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 97/Pdt.P/2025/PA.Smn, tanggal 11 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 23 September 1984 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Ir. Sutanto Bin Moedjijo** NIK. 3404160709540001, Tempat & tanggal lahir Sleman, 07-09-1954, usia 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S3, Pekerjaan Pensiunan Dosen, alamat di Jalan Kaliurang KM. 08, Gang Asem 22, RT/RW. 003/033, Prujakan, Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 97/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang di catatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, (Kutipan Akta Nikah Nomor: 315/81/IX/1984) tertanggal 23 September 1984;

Setelah perkawinan tersebut, telah dikaruniai tiga (03) anak, masing-masing bernama :

- a) Lesnanto Multa Putranto, laki-laki, lahir di Sleman, 20-06-1985;
- b) Asnanto Multa Putranto, Laki-laki, lahir di Sleman, 00-12-1989;
- c) Tri Utami Sutanto, sudah meninggal pada tahun 2008;

2. Bahwa sejak Februari 2022 sampai sekarang suami Pemohon mengalami sakit stroke yang dimana tidak bisa melakukan aktivitas fisik (hanya berbaring saja di tempat tidur) dan perlu bantuan orang lain untuk melakukan kegiatan sehari-hari, hal ini berdasarkan Surat Keterangan dari RS Bethesda Yogyakarta tertanggal 11 Desember 2024 dengan diketahui oleh dokter Dias Irawan Prasetyo;

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Ir. Sutanto Bin Moedjijo** saat ini di bawah perawatan Pemohon dengan dibantu oleh dua pramurukti dan satu dokter homecare dengan kunjungan sebulan sekali;

4. Bahwa Permohonan pengampunan ini diajukan untuk jual beli atas sebidang tanah pekarangan SHM Nomor 9166 atas nama Dr. Ir. Sutanto terletak di Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Nomor Surat Ukur 06144/2006 dengan luas 135 meter persegi, serta segala sesuatu keperluan/kepentingan dari Suami Pemohon tersebut secara hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

5. Bahwa uang hasil penjualan tanah tersebut akan dipergunakan untuk pengobatan suami Pemohon yang bernama **Ir. Sutanto Bin Moedjijo**;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 97/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan suami Pemohon bernama **Ir. Sutanto Bin Moedjjo** dibawah pengampuan Pemohon sebagai istri;
3. Menyatakan Pemohon berhak mewakilli suami Pemohon **Ir. Sutanto Bin Moedjjo** secara hukum untuk jual beli atas sebidang tanah pekarangan SHM Nomor 9166 atas nama Dr. Ir. Sutanto terletak di Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Nomor Surat Ukur 06144/2006 dengan luas 135 meter persegi, serta segala sesuatu keperluan/kepentingan dari Suami Pemohon tersebut secara hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis telah memberikan pengertian tentang tanggungjawabnya terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang Anak Pemohon dan Ir. Sutanto Bin Moedjjo sebagai berikut :

1. Anak yang pertama bernama **Lesnanto Multa Putranto**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Doktor, Pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Pogung Baru A-21, RT018, RW052, Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa ia kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon dengan Ir. Sutanto Bin Moedjito;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 97/Pdt.P/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan pengampuan untuk ayah Ir. Sutanto Bin Moedjito yang saat ini sedang pemulihan psta sakit stroke;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengampuan ini adalah untuk jual beli atas sebidang tanah pekarangan SHM Nomor 9166 atas nama Bapak Sutanto yang terletak di Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Nomor Surat Ukur 06144/2006 dengan luas 135 meter persegi, yang akan dijual kepadanya selaku anak kandungnya, dan hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk keperluan pengobatan ayahnya tersebut;
- Bahwa dalam penjualan tanah ini, adiknya tidak keberatan;

2. Anak yan Kedua bernama **Asnanto Multa Putranto**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1., Pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Green Selaras Serpong D-10, RT001, RW004, Buaran, Serpong, Kota Tangerang, Provinsi Banten, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon dengan Ir. Sutanto Bin Moedjito;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan pengampuan untuk ayah Ir. Sutanto Bin Moedjito yang saat ini sedang pemulihan psta sakit stroke;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengampuan ini adalah untuk jual beli atas sebidang tanah pekarangan SHM Nomor 9166 atas nama Bapak Sutanto yang terletak di Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Nomor Surat Ukur 06144/2006 dengan luas 135 meter persegi, yang akan dijual kepada kakaknya Bernama Lesnanto Multa Putranto, dan hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk keperluan pengobatan ayahnya tersebut;
- Bahwa ia tidak keberatan tanah tersebut dijual kepada kakaknya karena tujuan penjualan ini untuk pengobatan ayah mereka yang sakit;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 97/Pdt.P/2025/PA.Smn



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor : 3404165203580001, tanggal 24 Mei 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Prof. Dr. Ir. Sutanto, DEA, Nomor : 3404160709540001, tanggal 21 April 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 315/81/IX/1984, tanggal 23 September 1984, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3404160508160004, tanggal 15 Februari 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta tentang kondisi sakit dari Prof. Dr. Ir. Sutanto, DEA, tanggal 11 Desember 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik SHM Nomor 9166 atas nama Dr. Ir. Sutanto terletak di Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Nomor Surat Ukur 06144/2006 dengan luas 135 meter persegi, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6)

B. Saksi;

1. **Daryono bin Yaldi Mulyono**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Karang RT 003 RW 005 Kalurahan Girikarto, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 97/Pdt.P/2025/PA.Smn



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai pramurukti dari suami Pemohon bernama Bapak Sutanto;
- Bahwa kehadiran saksi adalah sebagai saksi perkara Pemohon mengenai permohonan pengampuan terhadap suaminya bernama Bapak Sutanto karena beliau saat ini sedang pemulihan sakit stroke dan tidak bisa melakukan aktifitas dan hanya berbaring saja di rumah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Bapak Sutanto telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu Lesnanto Multa Putranto, Asnanto Multa Putranto, dan Tri Utami Sutanto, namun Tri Utami Sutanto sudah meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan pengampuan ini adalah untuk jual beli atas sebidang tanah pekarangan SHM Nomor 9166 atas nama Bapak Sutanto yang terletak di Wedomartani, Ngemplak, Sleman, kepada anaknya yang pertama bernama Lesnanto Multa Putranto untuk biaya pengobatan Bapak Sutanto;
- Bahwa dalam penjualan tanah ini, anak kedua Pemohon tidak keberatan;

2. **R Wiyah binti Juwari**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Butuh RT 004 RW 014 Kelurahan Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Asisten Rumah Tangga Pemohon;
- Bahwa kehadiran saksi adalah sebagai saksi perkara Pemohon mengenai permohonan pengampuan terhadap suaminya bernama Bapak Sutanto karena beliau saat ini sedang pemulihan sakit stroke dan tidak bisa melakukan aktifitas dan hanya berbaring saja di rumah;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 97/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Bapak Sutanto telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu Lesnanto Multa Putranto, Asnanto Multa Putranto, dan Tri Utami Sutanto, namun Tri Utami Sutanto sudah meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan pengampunan ini adalah untuk jual beli atas sebidang tanah pekarangan SHM Nomor 9166 atas nama Bapak Sutanto yang terletak di Wedomartani, Ngemplak, Sleman, kepada anaknya yang pertama bernama Lesnanto Multa Putranto untuk biaya pengobatan Bapak Sutanto;
- Bahwa dalam penjualan tanah ini, anak kedua Pemohon tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberi pengertian tentang tanggungjawab sebagai Wali Pengampu baik yang berhubungan dengan hak dan tanggung jawab maupun terhadap harta, namun Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang Penetapan Wali Pengampu dengan alasan untuk jual beli atas sebidang tanah pekarangan SHM Nomor 9166 atas nama Dr. Ir. Sutanto terletak di Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Nomor Surat Ukur 06144/2006 dengan luas

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 97/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135 meter persegi, serta segala sesuatu keperluan/kepentingan dari Suami Pemohon tersebut secara hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi absolute dan kompetensi relatif perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka obyek hukum perkara permohonan ini, berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya, (Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang Pemohnya berada di wilayah hukum Kabupaten Sleman, maka perkara tersebut menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sleman, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban tersebut merupakan bukti autentik bahwa Pemohon yang telah mengajukan penetapan kekuasaan terhadap anak merupakan bidang perkawinan yang menyangkut bagian dari akibat-akibat hukum suatu perkawinan, yang mempunyai hubungan hukum dengan anak akibat perkawinannya, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta tentang

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 97/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi sakit dari Prof. Dr. Ir. Sutanto, DEA, tanggal 11 Desember 2024, maka harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon bernama Prof. Dr. Ir. Sutanto, DEA saat ini sedang sakit stroke dan tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari (jalan, bicara, tanda tangan) dan tergantung bantuan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 9166 atas nama Dr. Ir. Sutanto yang terletak di Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Kabupaten Sleman, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, maka harus dinyatakan terbukti adanya tanah SHM Nomor 9166 atas nama Dr. Ir. Sutanto, yang terletak di Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Seorang bernama **Ir. Sutanto Bin Moedjijo** saat ini dalam keadaan sakit stroke dan tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari (jalan, bicara, tanda tangan) dan tergantung bantuan orang lain;
- Pemohon mempunyai hubungan dengan **Ir. Sutanto Bin Moedjijo** sebagai isteri;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 433 KUH Perdata, setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya;

Bahwa oleh karena **Ir. Sutanto Bin Moedjijo** tersebut sudah dewasa, akan tetapi menderita sakit stroke dan tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari (jalan, bicara, tanda tangan) dan tergantung bantuan orang lain, maka dia harus berada di bawah pengampuan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 97/Pdt.P/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 KUH Perdata, setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap;

Bahwa Pemohon adalah isteri dari **Ir. Sutanto Bin Moedjijo** ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memeliharanya hingga saat ini, di samping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali Pengampu dari **Ir. Sutanto Bin Moedjijo** tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan suami Pemohon bernama **Ir. Sutanto Bin Moedjijo** berada di bawah perwalian/kekuasaan Pemohon (**Sri Mulyati Binti Sudar**) sebagai isterinya;
3. Menyatakan Pemohon berhak mewakilli suami Pemohon tersebut pada diktum nomor 2 secara hukum untuk jual beli atas sebidang tanah pekarangan SHM Nomor 9166 atas nama Dr. Ir. Sutanto terletak di Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Nomor Surat Ukur 06144/2006 dengan luas 135 meter persegi, serta segala sesuatu keperluan/kepentingan dari suami Pemohon tersebut secara hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 97/Pdt.P/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 25 Syawwal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Drs. Marwoto, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 25 Syawwal 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Hafid, S.Kom., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara Elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Marwoto, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdul Hafid, S.Kom., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 97/Pdt.P/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Proses	:	Rp	75.000,00
3	Panggilan	:	Rp	0,00
4	Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	135.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 97/Pdt.P/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)